



KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 14.1 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYELENGGARA LAYANAN *CLEARING HOUSE* PENGADAAN
BARANG/JASA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan atau penyelesaian masalah dan/atau kendala dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan Pembinaan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu membentuk tim penyelenggara layanan *clearing house* pengadaan barang/jasa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tim Penyelenggara Layanan *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);

5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 5593);

Memperhatikan : Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman *Clearing House*.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG TIM PENYELENGGARA LAYANAN *CLEARING HOUSE* PENGADAAN BARANG/JASA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.
- KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Layanan *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang terdiri dari Tim Layanan *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Sekretariat Tim Layanan *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang selanjutnya disebut Tim Penyelenggara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam rangka mempermudah pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Penyelenggara diberikan kewenangan untuk memanggil saksi dan/atau pelaku pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- KEEMPAT : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Penyelenggara dapat meminta pendapat atau masukan dari ahli, pakar, atau profesional di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2025

SEKRETARIS UTAMA,



TONNY AGUNG ARIFianto

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 14.1 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYELENGGARA LAYANAN *CLEARING HOUSE* PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

SUSUNAN TIM PENYELENGGARA LAYANAN *CLEARING HOUSE* PENGADAAN BARANG/JASA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

1.	Penanggungjawab	:	Sekretaris Utama selaku Kuasa Pengguna Anggaran
A. Tim Layanan <i>Clearing House</i> Pengadaan Barang/Jasa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila			
1.	Ketua	:	Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia
2.	Anggota	:	1. Kepala Biro Pengawasan Internal 2. Kepala Biro Hukum dan Organisasi 3. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan 4. Kepala Bagian Manajemen Barang Milik Negara, Layanan Pengadaan, dan Rumah Tangga 5. Kepala Subbagian Layanan Pengadaan 6. Pelaku Pengadaan (Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa dan/atau Pejabat Pengadaan Barang/Jasa) 7. Pejabat instansi/unit kerja terkait dengan permasalahan pengadaan barang dan jasa yang dibahas
B. Sekretariat Tim Layanan <i>Clearing House</i> Pengadaan Barang/Jasa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila			
1.	Sekretaris	:	Kepala Bagian Manajemen Manajemen Barang Milik Negara, Layanan Pengadaan, dan Rumah Tangga
2.	Anggota	:	Staf Subbagian Layanan Pengadaan

SEKRETARIS UTAMA,



TONNY AGUNG ARIFianto

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 14.1 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYELENGGARA LAYANAN *CLEARING*
HOUSE PENGADAAN BARANG/JASA BADAN
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

TUGAS TIM PENYELENGGARA LAYANAN *CLEARING HOUSE* PENGADAAN
BARANG/JASA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

- A. Tim Layanan *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mempunyai tugas:
1. membahas masalah atau potensi masalah pengadaan barang/jasa yang disampaikan/diusulkan, diadukan, atau ditugaskan oleh unsur pimpinan, pelaku pengadaan barang/jasa, unit kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengadaan barang/jasa, dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila serta aparat penegak hukum atau masyarakat;
 2. merumuskan rekomendasi penyelesaian masalah dan/atau pencegahan timbulnya masalah terkait pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
 3. memberikan rekomendasi solusi/penyelesaian atau pencegahan masalah/risiko pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; dan
 4. melaksanakan pendampingan dan konsultasi dalam rangka penyelesaian dan/atau pencegahan permasalahan pengadaan barang/jasa.
- B. Sekretariat Tim Layanan *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mempunyai tugas:
1. Mengkoordinir penyelenggaraan *clearing house* dengan mengusulkan/menyiapkan jadwal, pihak-pihak pelaksanaan *clearing house*;
 2. Menyiapkan bahan/dokumen yang terkait permasalahan yang akan dibahas untuk peserta/anggota *clearing house*, dengan melakukan telaahan atas permasalahan/tantangan yang ada;
 3. Memberikan data/informasi/solusi atas permasalahan yang sederhana/sudah pernah terjadi;
 4. Membuat laporan hasil pelaksanaan *clearing house*;
 5. Melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan *clearing house*; dan
 6. Melaporkan secara berkala penyelenggaraan *clearing house* kepada pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah, dengan ditembuskan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

SEKRETARIS UTAMA,



TONNY AGUNG ARIFianto